

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang sangat besar bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Penerimaan pajak diarahkan untuk membiayai kebutuhan negara baik di berbagai bidang mulai dari sosial, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Pemerintah Indonesia memberlakukan berbagai jenis pajak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di antara jenis-jenis pajak tersebut, penerimaan Pajak Penghasilan merupakan yang terbesar. Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut PPh) dikenakan terhadap seluruh jenis penghasilan dengan tarif yang berbeda-beda. Salah satu penghasilan yang dikenakan PPh adalah penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang dikenakan PPh Final. Terdapat beberapa jenis usaha yang termasuk dalam kategori usaha dengan peredaran bruto tertentu, salah satunya adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

UMKM merupakan jenis usaha yang dijalankan oleh individu, rumah tangga ataupun badan dalam ukuran kecil hingga menengah. Bentuk usaha ini memiliki dampak yang besar bagi perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI), kontribusi UMKM pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional telah sampai di angka 61,7% atau

Rp8.952 triliun dari total Rp14.837 triliun PDB pada tahun 2018. Selain itu, UMKM membuka lapangan pekerjaan sebesar 96,82% bagi masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki dampak positif bagi perekonomian di Indonesia.

Tren perkembangan UMKM di Indonesia cukup menyita perhatian. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2019 pada Tabel I.1, jumlah unit UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun dibandingkan dengan unit usaha besar (UB). Pada tahun 2016, terdapat 61.651.177 unit UMKM di Indonesia. Angka tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hingga tahun 2019, terdapat 65.194.057 unit UMKM di Indonesia yang menunjukkan perkembangan positif UMKM di kalangan masyarakat Indonesia.

Tabel I.1Jumlah Unit UMKM dan UB di Indonesia

Tahun	Jumlah Unit UMKM	Jumlah Unit Usaha Besar (UB)
2016	61.651.177	5.370
2017	62.922.617	5.460
2018	64.194.057	5.550
2019	65.465.497	5.637

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2019)

Sektor UMKM merupakan sektor yang potensial bagi penerimaan perpajakan Indonesia. Berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kenaikan jumlah wajib pajak UMKM (Khairiyah & Akhmadi, 2019). Wajib pajak

UMKM memiliki kewajiban untuk memiliki NPWP, mendaftarkan diri sebagai PKP, hingga melakukan pelaporan dan pembayaran Pajak, dalam hal ini PPh Final.

Namun, di tahun 2020 banyak negara di dunia, termasuk Indonesia terinfeksi virus Covid-19. Sejak Maret 2020, pemerintah menetapkan wabah Covid-19 sebagai bencana nasional. Pemerintah memberlakukan berbagai peraturan untuk meminimalisir penyebaran virus ini, salah satunya adalah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat Indonesia dari virus Covid-19. Namun, pemerintah mengalami *trade-off* karena di sisi lain peraturan ini juga memberikan dampak negatif di berbagai sektor akibat kelumpuhan sosial. Pandemi Covid-19 mengakibatkan menurunnya laju perekonomian negara akibat perlambatan kegiatan di berbagai sektor.

UMKM merupakan bagian yang sangat terpukul dalam krisis yang disebabkan oleh Covid-19 (Nalini, 2021). Pandemi Covid-19 mengakibatkan turunnya produktivitas pelaku usaha akibat pembatasan kegiatan sosial. Pandemi Covid-19 ini juga memberikan dampak bagi para pelaku UMKM di Kota Medan. Menurut Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, sebanyak 4900 pelaku UMKM di Medan terkena dampak negatif pandemi Covid-19. Sebagian besar dari mereka kesulitan dalam permodalan untuk melanjutkan bisnis.

Di tengah keadaan tersebut, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi cukup membebani para pelaku usaha. Untuk itu, pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan yang menunjukkan dukungan pemerintah bagi para pelaku UMKM yang terkena dampak pandemi Covid-19. Salah satu upaya pemerintah dalam membantu

pelaku UMKM adalah dengan menerbitkan PMK 44/ PMK.03 /2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang ditetapkan pada tanggal 27 April 2020. Kebijakan tersebut kemudian diperbarui sekaligus diperpanjang dengan terbitnya PMK Nomor 86/PMK.03/2020 yang ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2020, PMK Nomor 110/PMK.03/2020 yang ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2020, PMK Nomor 9/PMK.03/2021 yang ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2021. Hingga terakhir kali, diterbitkan PMK Nomor 82/PMK.03/2021 yang ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2021.

PMK Nomor 82/PMK.03/2021 mengatur bahwa wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berhak mendapatkan insentif PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 dalam bentuk ditanggung pemerintah (DTP). Dengan pemberian Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah, wajib pajak UMKM tidak perlu lagi membayar PPh mulai masa pajak April 2020 sampai masa pajak Desember 2021 (Kementerian Keuangan, 2020). Kebijakan insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah ini merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 2 tahun 2020. Untuk itu, pemerintah berharap kebijakan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Wajib Pajak UMKM.

Sebelumnya sudah terdapat penelitian mengenai Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Final bagi UMKM pada masa pandemi yang dilakukan di KPP Pratama Balige pada masa April 2020 hingga Desember 2020. Berdasarkan hasil studi yang dilaksanakan oleh Sitindaon et al., 2021, pemanfaatan PMK No 86/PMK.03/2020

atas insentif pajak bagi UMKM di KPP Pratama Balige masih membutuhkan penyempurnaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meninjau bagaimana penerapan dan pelaksanaan dari pemberian insentif PPh Final bagi Wajib Pajak UMKM DTP serta dampaknya bagi tingkat kepatuhan wajib pajak pajak UMKM di KPP Medan Petisah. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap objek ini karena di Medan Petisah terdapat banyak unit UMKM terutama di bidang perdagangan. Penulis juga meninjau apa saja kendala dalam pelaksanaan aturan insentif tersebut serta upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak dalam meningkatkan pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP. Oleh karena itu, penulis menyusun Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi Wajib Pajak UMKM Terdampak Covid-19 Di KPP Pratama Medan Petisah”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diajukan penulis adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan pemberian insentif PPh final DTP kepada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah?
2. Bagaimana tingkat pembayaran dan pelaporan oleh wajib pajak UMKM pada saat berlakunya aturan insentif PPh final DTP di KPP Pratama Medan Petisah?
3. Bagaimana hambatan-hambatan terkait pelaksanaan aturan insentif PPh final DTP di KPP Pratama Medan Petisah?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.

1. meninjau penerapan pemberian insentif PPh final DTP kepada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah
2. menganalisis tingkat pembayaran dan pelaporan oleh wajib pajak UMKM pada saat berlakunya aturan insentif PPh final DTP di KPP Pratama Medan Petisah
3. meninjau hambatan-hambatan terkait pelaksanaan aturan insentif PPh final DTP di KPP Pratama Medan Petisah

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penyusunan karya tulis Tinjauan Atas Pemberian Insentif PPh Final Bagi Wajib Pajak UMKM Terdampak Covid-19 Di KPP Pratama Medan Petisah, penulis membatasi ruang lingkup penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat dan spesifik. Ruang lingkup penulisan yaitu sebagai berikut.

1. Penulis melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah.
2. Periode pemanfaatan insentif yang diteliti ialah sejak awal pemberian insentif PPh Final UMKM DTP 2020 yaitu sejak masa April 2020 hingga masa Desember 2021.
3. Penulis meneliti aspek perpajakan UMKM sejak tahun 2019-2021 untuk mendapatkan perbandingan tingkat pembayaran dan pelaporan sebelum berlakunya peraturan insentif PPh final DTP dengan sesudah berlakunya insentif PPh final DTP.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang bisa didapatkan dari penelitian ini adalah untuk memperkaya pengetahuan serta wawasan mengenai kebijakan pemerintah di bidang perpajakan khususnya kebijakan Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah. Hasil penulisan juga dapat bermanfaat di bidang ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak lain saat melaksanakan penelitian mengenai permasalahan yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang bisa didapatkan dari penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai evaluasi bagi pihak KPP Pratama Medan Petisah dalam meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan khususnya dalam hal penerapan kebijakan insentif. Selanjutnya, penulisan karya tulis ini juga diharapkan dapat memberi gambaran mengenai realisasi tingkat pemanfaatan Insentif PPh Final UMKM DTP bagi KPP Medan Petisah sehingga di masa yang akan datang, lebih baik lagi dalam menerapkan dan merumuskan kebijakan Insentif PPh Final UMKM DTP.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran secara umum karya tulis yang akan disusun oleh penulis.

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan

penelitian, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori dan/atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sebagai landasan untuk meninjau permasalahan yang dibahas. Bab ini juga berisi data dan fakta terkait topik pembahasan yang didapatkan oleh penulis melalui metode pengumpulan data yang dilakukan berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan metode pengumpulan data yang dilakukan penulis. Selain itu, pada bab ini penulis melakukan pembahasan hasil serta tinjauan atas pelaksanaan aturan insentif PPh Final UMKM DTP di KPP Pratama Medan Petisah

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan yang ditarik dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya. Simpulan menjawab rumusan masalah dan/atau tujuan penulisan.